

**EFEKTIVITAS BANTUAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL
DALAM PROGRAM SULAWESI AGFOR (AGROFORESTRY & FORESTRY)
PROJECT TERHADAP PEMBERDAYAAN
HUTAN DESA CAMPAGA
KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN**

Oleh:

Zulkhair Burhan

(Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Bosowa)

Email: comradebobhy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan capaian program Agfor (*agroforestry and forestry*) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas skema bantuan pembangunan internasional dalam program Sulawesi Agfor khususnya dalam aspek tata kelola hutan desa. Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program Agfor Sulawesi khususnya dalam komponen tata kelola hutan, Balang Institut sebagai mitra lokal menjalankan tiga aktivitas, yaitu: baseline study, peningkatan kapasitas dan pemetaan partisipatif serta merancang model pengelolaan hutan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas skema bantuan pembangunan internasional dalam program Sulawesi Agfor khususnya dalam aspek tata kelola hutan desa yaitu: Agfor Sulawesi sebagai program yang dibutuhkan masyarakat, dukungan aktif pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan visi Balang Institut sebagai mitra lokal yang mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Bantuan Pembangunan Internasional, Agfor Sulawesi, Tata Kelola Hutan, Hutan Desa Campaga,

Pengantar

Bantuan pembangunan internasional (*international development aid*) merupakan instrumen diplomasi bilateral maupun multilateral yang digunakan banyak negara –khususnya negara maju- untuk membangun hubungan dengan berbagai negara sedang berkembang yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Bagi negara atau pihak penerima, bantuan pembangunan internasional dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu memajukan pembangunan daerah dan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas komunitas maupun warga. Indonesia menjadi salah satu Negara yang membangun banyak kerjasama dengan Negara-negara yang berkomitmen untuk memberikan dana bantuan internasional. Salah satunya dengan Kanada. Dan sektor kehutanan merupakan salah satu sektor pembangunan lingkungan yang mendapat perhatian pemerintah Kanada.

Untuk komitmen ini, pada tahun 2011, Pemerintah Kanada melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan (*Department of Foreign Affairs, Trade and Development*) mengucurkan dana dalam skema bantuan pembangunan internasional untuk program Agfor (*Agroforestry & Forestry*) Sulawesi. Dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah kerja program ini. AgFor Sulawesi adalah sebuah proyek lima tahun yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, kelompok masyarakat, organisasi pelestarian, universitas, dan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui sistem agroforestri dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Proyek ini berusaha mengatasi tantangan pembangunan pedesaan di Sulawesi dengan meningkatkan mata pencaharian dan badan usaha (*livelihood*), mendukung tata kelola (*governance*), dan memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (*environment*).

Secara khusus, AgFor Sulawesi akan membantu mengembangkan sistem agroforestri yang dinamis. Agroforestri merupakan penggabungan sistem pertanian dan kehutanan. Tanaman yang petani inginkan untuk ditanam campur dengan tanaman pangan dan hewan ternak. Pengalaman menunjukkan bahwa agroforestri terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani dan melindungi lingkungan.¹ Program Sulawesi Agfor di Bantaeng secara programatik didesain untuk mendukung pengelolaan hutan berbasis partisipasi warga melalui skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sendiri menjadi salah satu wilayah yang pertama kali menjalankan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengadopsi kebijakan Kementerian Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD).² Kebijakan yang diimplementasikan sejak 2009 ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin) dan RECOFTC (*Regional Community Forestry Training Centre for Asia and Pacific*) –sebuah organisasi nirlaba internasional yang memiliki kekhususan pada peningkatan kapasitas kehutanan masyarakat dan pengelolaan hutan.³

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam implementasi program Hutan Desa di Bantaeng adalah terkait tata kelola (*governance*) dalam pengelolaan hutan desa. Diantara persoalan tersebut, misalnya: minimnya kapasitas pengelola hutan desa dalam hal ini Badan usaha Milik Desa (Bumdes), minimnya

¹ Overview Agfor Project, [http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast asia/indonesia/projects/agfor/about-us/overview](http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast%20asia/indonesia/projects/agfor/about-us/overview)

² Moeliono M (dkk), Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban? <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/policybrief/PB0095-15.pdf>, Diunduh pada 19 Desember 2015

³ Nurhaedah M. dan Evita Hapsari, HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT, http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2014/11/03_HHBK-Hutan-Desa_Nurhaedah.pdf, Diunduh pada 18 Desember 2015

kemampuan kelompok pengelola hutan untuk memetakan wilayah hutan, dan masih rendahnya kemampuan pengelola hutan desa untuk merancang program yang berkelanjutan. Masalah tata kelola ini merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian penting dalam program Agfor Sulawesi, selain aspek ekonomi (*livelihood*) dan lingkungan (*environment*). Dan terkait dengan aspek tata kelola (*governance*) hutan desa di Bantaeng, khususnya di kawasan Hutan Campaga -salah satu dari tiga kawasan hutan desa yang telah mendapat izin pemerintah- ini, program Agfor Sulawesi menunjuk organisasi masyarakat sipil Balang Institut sebagai mitra lokal yang kemudian bekerjasama bersama warga untuk menentukan strategi peningkatan tata kelola hutan desa.

Bantuan pembangunan internasional seringkali mempunyai dua sisi yang berbeda, ia bisa menjadi berkah dan sangat mungkin menjadi kutukan bagi pihak penerima bantuan. Berangkat dari anggapan tersebut, maka menjadi penting untuk mengetahui bagaimana program Sulawesi Agfor diimplementasikan, khususnya pada sektor tata kelola- dan kemudian mengetahui factor-faktor apa saja yang memungkinkan program ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan lokal dan membantu peningkatan kapasitas warga dan komunitas.

Kerangka Konsep

Hutan Desa

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Selanjutnya, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Hutan desa dapat didefinisikan sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi ini sudah menyebutkan kelembagaan dan faktor pengelolaannya, sehingga akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa.⁵

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama

⁴ Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Nomor:P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa

⁵ S. Alam, Mewujudkan Hutan Desa Sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Makalah Lokakarya Hutan Desa, Universitas Hasanuddin, 2003, Makassar

dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.⁶

Pengertian hutan desa juga dapat dilihat dari beberapa berbagai aspek yaitu (a) aspek territorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat (b) aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa. (c) aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.⁷

B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan muncul sebagai kritik terhadap gagasan pembangunan konvensional yang seringkali abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menghimbau para pelaku pembangunan agar lebih memperhatikan faktor keterbatasan sumber-sumber alam dalam mendesain berbagai konsep pembangunan.⁸ Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi menurut Djajadiningrat dan Famiola (2004):⁷ Pertama, Pembangunan Berkelanjutan Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial. Strategi pembangunan harus dilandasi "premis" pada hal seperti: lebih meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan, dan pada pemerataan ekonomi yang dicapai harus ada keseimbangan distribusi kesejahteraan. Berarti, pembangunan generasi masa kini harus selalu mengindahkan generasi masa depan untuk mencapai kebutuhannya.

Kedua, Pembangunan Berkelanjutan Menghargai Keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah persyaratan untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan

⁶ Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae. 2010. Laporan Hasil kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kerja hutan desa. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

⁷ S.A Awang, ., 2003. Hutan Desa: Realitas tidak terbantahkan sebagai alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Hutan Desa: Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Yayasan DAMAR & The Ford Foundation. Yogyakarta.

⁸ Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal. 217

antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Keempat, Pembangunan Berkelanjutan Meminta Perspektif Jangka Panjang. Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

Sementara itu, menurut World Commission on Environment and Development (WCED), membahasakan bahwa pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan, dan yang mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan ini dalam dalam kebijakan-kebijakan aktual.⁸ Selanjutnya, WCED kian mempertegas definisi mengenai pembangua berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.⁹ Dalam suatu laporan Program Lingkungan, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisinya mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dimana kehidupan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya dukung terhadap ekosistem.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya konsep tentang pembangunan berkelanjutan lahir sebagai respon atas model pembangunan yang dianggap seringkali mengabaikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Eksplorasi dan eksploitasi alam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali lebih diutamakan meski harus merefek terhadapnya hancur bahkan punahnya sebuah ekosistem. Dengan demikian, dengan skema pembangunan berkelanjutan diharapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi atau upaya meningkatkan surplus dan pertumbuhan ekonomi yang dikemas dalam strategi pembangunan mesti mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan banyak pihak.

Pembahasan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, program Agfor Sulawesi memiliki tiga komponen utama yang harus dicapai oleh program ini dalam implementasinya, yaitu: *livelihood* (aspek peningkatan ekonomi warga), *governance* (tata kelola), *environment* (keberlanjutan lingkungan). Masing-masing komponen ini memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Untuk komponen ekonomi dijalankan oleh Universitas Hasanuddin, komponen lingkungan oleh ICRAF (*International Center for Research in Agroforestry*), sedangkan komponen tata kelola dijalankan oleh NGO Balang Institut bekerjasama dengan ICRAF.

Dan penelitian ini berfokus ke implementasi program pada komponen tata kelola yang dijalankan oleh NGO Balang Institut yang menjadi mitra lokal

program ini di salah satu wilayah hutan desa di Kabupaten Bantaeng yaitu di kelurahan Campaga. Hutan Campaga sengaja dipilih sebagai objek penelitian ini karena posisinya yang paling dekat dengan ibu kota kabupaten Bantaeng. Persoalan tata kelola dalam implementasi program hutan desa di Bantaeng terkait dengan minimnya keterlibatan warga secara legal dalam pengelolaan hutan. Sehingga komponen tata kelola dalam program Agfor Sulawesi berfokus pada upaya untuk melibatkan warga secara lebih luas dalam pengelolaan hutan desa. Keterlibatan warga dalam hutan desa tentu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas warga dan komunitas. Untuk hal tersebut, Balang Institut bersama warga menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Baseline Study

Dalam menjalankan program Agfor Sulawesi terkait komponen tata kelola, Balang Institut memulainya dengan melaksanakan *baseline study* untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan desa yang memenuhi unsur-unsur *good governance*. Untuk mendapatkan data baseline study ini, Balang Institut melakukannya dengan metode *participatory action research*.⁹ Dari data baseline study ini, Balang Institut misalnya dapat memperoleh informasi dan kontak yang akurat mengenai warga atau komunitas warga yang memiliki ketergantungan terhadap hutan. Di Bantaeng, warga yang memiliki ketergantungan terhadap hutan ini adalah mereka yang menjadikan area hutan sebagai satu-satunya tempat mencari nafkah. Mereka menjadikan area hutan sebagai area kebun sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi eksploitasi hutan.

Beberapa warga yang teridentifikasi ini kemudian dibuatkan kelompok kontak dan diajak berdiskusi dan kemudian mereka mencari warga yang lain untuk kemudian dilembagakan. Kelompok inilah kemudian yang berada dalam struktur pengelola hutan desa dibawah Badan usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Babang Tangayya yang memiliki izin pengelolaan hutan desa. Proses identifikasi warga melalui *baseline study* ini sekaligus dapat meminimalisir proses penentuan kelompok yang elitis dan tidak tepat sasaran.

Peningkatan Kapasitas dan Pemetaan Partisipatif

Terbentuknya BUMMas yang mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pengelola hutan desa tidak serta merta menyelesaikan persoalan tata kelola hutan desa karena seringkali BUMMas tidak memiliki keterampilan untuk mengelola kelompok karena pada awalnya struktur ini dibentuk untuk mengelola ekonomi desa dan tidak memiliki hubungan dengan pengelolaan hutan. Untuk itu, selain mengorganisir kelompok petani/pemilik lahan kebun, Balang Institut juga meningkatkan kapasitas organisasi BUMMas, pembuatan

⁹ Wawancara dengan Direktur Balang Institut, Adam Kurniawan

perencanaan organisasi, serta membuat data spasial untuk kepentingan pengelolaan hutan. Terkait tata kelola organisasi, Balang Institut mengembangkan model partisipatif, dimana skema pengelolaan dibuat bersama-sama antara Balang Institut dan BUMMas dan kemudian dikelola sendiri oleh struktur BUMMas.

Melalui proses ini, BUMMas dapat secara mandiri mengelola dan mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat yang berada dibawah struktur pengelola lahan hutan desa. Balang Institut pun tidak mesti lagi langsung bertemu dengan kelompok, tapi melalui BUMMas. Terkait penyediaan data spasial, Balang Institut juga mengembangkan model pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif ini dilakukan sebelum menyusun perencanaan program terkait pengelolaan hutan desa. Pemetaan partisipatif adalah sebuah metode yang memungkinkan masyarakat lokal untuk menggunakan kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta yang menunjukkan keberadaan mereka disuatu tempat dan perspektif mereka tentang ruang yang mereka pakai. Salah satu alasan utama penggunaan metode ini adalah karena masyarakat setempat yang paling tahu tentang daerahnya sendiri dan mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan menjaga daerahnya. Hanya mereka yang mampu membuat peta secara detail dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup atau harapan masa depan.¹⁰

Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat mendapatkan pengetahuan dalam merancang pembangunan di desanya, yang selama ini kita pandang bahwa pemetaan partisipatif hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ahli sebab alat pemetaan yang dipakai adalah alat berteknologi canggih yang sering disebut *global positioning systems* (GPS), padahal kenyataannya masyarakat juga mampu menggunakannya. Pemetaan partisipatif merupakan bagian pendokumentasian pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pengetahuan masyarakat secara kewilayahan. Melalui proses kegiatan pemetaan partisipatif adalah merupakan bentuk menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan wilayah dimana dia bermukim untuk menata potensi yang ada serta memanfaatkannya sendiri.

Balang Institut Institut yang bergerak pada sektor lingkungan hidup melihat pentingnya mendorong masyarakat dalam mengenal ruang wilayahnya masing-masing untuk melihat dan mempelajari keadaan sumber daya alam disekelilingnya supaya dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mengenal ruang wilayahnya atau desanya di mana masyarakat bermukim maka salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pemetaan partisipatif berbasis masyarakat desa. Dengan pemetaan partisipatif, pengelola hutan desa

¹⁰ Kamal, Mendorong Kedaulatan Rakyat Melalui Pemetaan Partisipatif, <http://balanginstitut.org/2015/11/mendorong-kedaulatan-rakyat-melalui-pemetaan-partisipatif/>

Campaga dapat membuat perencanaan pengelolaan hutan desa dengan mempertimbangkan tiga komponen penting dalam program Agfor Sulawesi. Perencanaan pengelolaan hutan desa tertuang dalam Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) Hutan Campaga.

Melalui pemetaan partisipatif, pengelola hutan desa dapat memetakan potensi yang dimiliki Hutan Desa Campaga seperti potensi kayu, potensi keanekaragaman fauna. Selain itu, melalui pemetaan partisipatif, pengelola hutan desa Campaga dapat menentukan blok area wisata kompleks hutan lindung Campaga. Blok area tersebut terdiri atas: blok pengembangan fasilitas untuk wisma, kafe, mini market/kios dan gedung pengelola serta lapangan parkir, blok pengembangan kolam pemancingan dan agrowisata, blok pengembangan kolam pemancingan dan agrowisata, blok pengembangan permandian dan kolam renang, blok pengembangan agrowisata, blok pemanfaatan hutan lindung untuk tracking dan wisata flora fauna.

Merancang Model Pengelolaan Hutan Desa

Balang Institut juga menyediakan data-data lapangan yang kemudian dianalisis bersama BUMMas dan kelompok warga untuk menentukan model pengelolaan hutan desa. Dan model pengelolaan hutan desa tersebut tertuang dalam RTHD. Melalui dokumen RTHD ini BUMMas Babang Tanggaya Kelurahan Campaga membangun perencanaan untuk melakukan penanaman dalam kawasan hutan, dengan maksud memperkaya jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan sekaligus menyulam kawasan yang vegetasinya agak terbuka. Penyulaman dan pengkayaan akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Pertama, Pembuatan kebun bibit desa. Kedua, penyulaman dan pengkayaan vegetasi dan ketiga Pembuatan kawasan penyangga. Jenis dan jumlah pohon yang akan ditanam disesuaikan dengan minat masyarakat yang disampaikan pada saat diskusi penyusunan RTHD. Pohon akan ditanam dalam kawasan hutan dan di kebun milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan (kawasan penyangga).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Skema Bantuan Pembangunan Internasional dalam Program Sulawesi Agfor dalam Aspek Tata Kelola Hutan Desa

Program Agfor Sulawesi yang kini sudah masuk di tahun akhir pelaksanaannya dianggap berhasil membangun model tata kelola hutan desa yang berbasis partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan membangun tata kelola hutan desa ini berimbas terhadap berbagai hal, seperti: menurunnya angka perusakan hutan lindung. Menurut Direktur Balang Institut, Adam Kurniawan, sejak skema hutan desa dipraktikkan, angka pencurian semakin bisa ditekan karena para pelaku telah diorganisir dan dikelompokkan didalam struktur

pengelola hutan desa. Selain itu, potensi pengembangan sumber ekonomi berbasis non-kayu juga semakin besar. Di Hutan Campaga kini telah dikembangkan budidaya lebah serta pengembangan sektor pariwisata yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Sebagai sebuah skema bantuan pembangunan internasional, program Agfor Sulawesi dapat dijadikan sebagai referensi terkait pengelolaan hutan desa yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat secara aktif. Untuk itu menjadi penting untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas skema bantuan pembangunan internasional dalam program Sulawesi Agfor dalam aspek tata kelola hutan desa.

Model Program yang Dibutuhkan Masyarakat

Program Agfor Sulawesi merupakan program yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat khususnya mereka yang memiliki ketergantungan terhadap hutan atau masyarakat yang tinggal di atau dekat area hutan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagi para masyarakat yang sangat tergantung dengan hutan, implementasi komponen tata kelola pada program Agfor Sulawesi yang terintegrasi dalam program hutan desa kemudian kemudian membuat mereka tetap dapat mengelola hutan dengan pengetahuan yang memadai sehingga hutan dapat tetap lestari. Bagi masyarakat yang berada di sekitar area hutan, dengan tata kelola hutan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, mereka dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki hutan desa untuk kepentingan ekonomi dan sosial.

Dukungan Aktif Pemerintah

Implementasi program Agfor Sulawesi dapat terlaksana dengan efektif karena ia terintegrasi dengan skema hutan desa yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian diikuti dengan lahirnya kebijakan pendukung dari pemerintah provinsi hingga kabupaten. Sebagai bentuk dukungan terhadap skema pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat khususnya di Campaga, pada tahun 2009 Menteri Kehutanan MS. Ka'ban mencanangkan program Hutan Desa nasional di area Hutan Campaga. Setelah pencanangan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan lalu mengeluarkan izin Hutan Desa Campaga pada tahun 2010.

Pada Februari 2014, peneliti menggelar kegiatan bertajuk musik hutan di area hutan desa Campaga. Dan pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah, menyempatkan diri untuk membuka kegiatan tersebut. Hal ini dapat dijadikan indikator terkait komitmen pemerintah terhadap implementasi skema hutan desa Campaga.¹¹ Selain itu, pemerintah

¹¹ Achmad Nirwan, Vakansi Akhir Pekan untuk Pelestarian Hutan, <http://revi.us/vakansi-akhir->

Kabupaten Bantaeng, melalui departemen terkait selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Balang Institut dalam kerangka peningkatan tata kelola hutan desa Campaga.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Agfor Sulawesi khususnya dalam komponen tata kelola hutan menjadi kata kunci utama efektivitas program ini. Dengan pelibatan masyarakat dalam semua tahapan peningkatan tata kelola hutan, menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan yang optimal sehingga mereka dapat berdaya dalam menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dalam pengelolaan hutan dan meminimalisir ketergantungan dengan pihak mana pun yang seringkali menjadi masalah dalam proses pengelolaan hutan. Partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan tata kelola hutan sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6/2007 yang menyatakan bahwa hutan desa terutama dimaksudkan sebagai alat untuk pemberdayaan. Hutan desa di Bantaeng bisa dilihat sebagai contoh sukses dari penetapan sebuah HD dan sebuah usaha pemberdayaan. Pengunjung dari seluruh Indonesia dan juga negara-negara ASEAN telah datang dan belajar tentang HD di Bantaeng.¹²

Visi Mitra Lokal NGO Balang Institut

Balang Institut memiliki visi untuk mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Berangkat dari visi tersebut, Balang Institut mendorong agar akses terhadap pengelolaan sumber daya alam benar-benar terbuka untuk masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dalam menjalankan program Agfor Sulawesi, Balang Institut menurunkan visi tersebut dengan membangun model tata kelola hutan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Moeliono M (dkk), Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?
<http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/policybrief/PB0095-15.pdf>, Diunduh pada 19 Desember 2015

Nurhaedah M. dan Evita Hapsari, HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT, http://balihutmakassar.org/wp-content/uploads/2014/11/03_HHBK-Hutan-Desa_Nurhaedah.pdf, Diunduh pada 18 Desember 2015

pekan-untuk-pelestarian-hutan/
¹² Op.Cit

Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Nomor:P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa

Alam, S. Mewujudkan Hutan Desa Sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Makalah Lokakarya Hutan Desa, Universitas Hasanuddin, 2003, Makassar

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae. 2010. Laporan Hasil kegiatan fasliitasi penyusunan rencana kerja hutan desa.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Awang, S.A,. 2003. Hutan Desa: Realitas tidak terbantahkan sebagai alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Hutan Desa: Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Yayasan DAMAR &The Ford Foundation. Yogyakarta.

Hadiwinata,Bob Sugeng. Politik Bisnis Internasional, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002,

Kamal, Mendorong Kedaulatan Rakyat Melalui Pemetaan Partisipatif,
<http://balanginstitut.org/2015/11/mendorong-kedaulatan-rakyat-melalui-pemetaan-partisipatif/>

Nirwan, Achmad. Vakansi Akhir Pekan untuk Pelestarian Hutan,
<http://revi.us/vakansi-akhir-pekan-untuk-pelestarian-hutan/>

Overview Agfor Project,
http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/indonesia/projects/agfor/about-us/overview

Wawancara dengan Direktur Balang Institut, Adam Kurniawan

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009,
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf